



UNIT PELAYANAN SIM

JALAN KAREL SASUIT TUBUN NOMOR 2 59412 085641003923

www.polresjepara.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Jepara / UNIT

PELAYANAN SIM

Pemohonan SIM Baru

No. SK :

Persyaratan



UNIT PELAYANAN SIM

JALAN KAREL SASUIT TUBUN NOMOR 2 59412 085641003923

www.polresjepara.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Jepara / UNIT PELAYANAN SIM

1. (1) KTP (untuk pemohon yang berumur 17 tahun ke atas).(2) Surat keterangan kependudukan dari Camat dan Kartu Keluarga bagi yang berumur di bawah 17 tahun (SIM D).(3) Passpor dan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS) bagi orang asing (bisa ditambah kartu tanda lapor diri)(4) Dapat diminta surat keputusan tentang ganti nama atau ketetapan kewarganegaraan bagi yang diperlukan.(5) Surat keterangan dokter yang menyatakan calon sehat jasmani dari dokter yang ditunjuk.
2. (1) KTP (untuk pemohon yang berumur 17 tahun ke atas).(2) Surat keterangan kependudukan dari Camat dan Kartu Keluarga bagi yang berumur di bawah 17 tahun (SIM D).(3) Passpor dan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS) bagi orang asing (bisa ditambah kartu tanda lapor diri)(4) Dapat diminta surat keputusan tentang ganti nama atau ketetapan kewarganegaraan bagi yang diperlukan.(5) Surat keterangan dokter yang menyatakan calon sehat jasmani dari dokter yang ditunjuk.
3. (1) KTP (untuk pemohon yang berumur 17 tahun ke atas).(2) Surat keterangan kependudukan dari Camat dan Kartu Keluarga bagi yang berumur di bawah 17 tahun (SIM D).(3) Passpor dan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS) bagi orang asing (bisa ditambah kartu tanda lapor diri)(4) Dapat diminta surat keputusan tentang ganti nama atau ketetapan kewarganegaraan bagi yang diperlukan.(5) Surat keterangan dokter yang menyatakan calon sehat jasmani dari dokter yang ditunjuk.
4. (1) KTP (untuk pemohon yang berumur 17 tahun ke atas).(2) Surat keterangan kependudukan dari Camat dan Kartu Keluarga bagi yang berumur di bawah 17 tahun (SIM D).(3) Passpor dan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS) bagi orang asing (bisa ditambah kartu tanda lapor diri)(4) Dapat diminta surat keputusan tentang ganti nama atau ketetapan kewarganegaraan bagi yang diperlukan.(5) Surat keterangan dokter yang menyatakan calon sehat jasmani dari dokter yang ditunjuk.
5. (1) KTP (untuk pemohon yang berumur 17 tahun ke atas).(2) Surat keterangan kependudukan dari Camat dan Kartu Keluarga bagi yang berumur di bawah 17 tahun (SIM D).(3) Passpor dan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS) bagi orang asing (bisa ditambah kartu tanda lapor diri)(4) Dapat diminta surat keputusan tentang ganti nama atau ketetapan kewarganegaraan bagi yang diperlukan.(5) Surat keterangan dokter yang menyatakan calon sehat jasmani dari dokter yang ditunjuk.
6. (1) KTP (untuk pemohon yang berumur 17 tahun ke atas).(2) Surat keterangan kependudukan dari Camat dan Kartu Keluarga bagi yang berumur di bawah 17 tahun (SIM D).(3) Passpor dan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS) bagi orang asing (bisa ditambah kartu tanda lapor diri)(4) Dapat diminta surat keputusan tentang ganti nama atau ketetapan kewarganegaraan bagi yang diperlukan.(5) Surat keterangan dokter yang menyatakan calon sehat jasmani dari dokter yang ditunjuk.
7. (1) KTP (untuk pemohon yang berumur 17 tahun ke atas).(2) Surat keterangan kependudukan dari Camat dan Kartu Keluarga bagi yang berumur di bawah 17 tahun (SIM D).(3) Passpor dan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS) bagi orang asing (bisa ditambah kartu tanda lapor diri)(4) Dapat diminta surat keputusan tentang ganti nama atau ketetapan kewarganegaraan bagi yang diperlukan.(5) Surat keterangan dokter yang menyatakan calon sehat jasmani dari dokter yang ditunjuk.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 12 Feb 2025 pukul 00:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. (1) KTP (untuk pemohon yang berumur 17 tahun ke atas).(2) Surat keterangan kependudukan dari Camat dan Kartu Keluarga bagi yang berumur di bawah 17 tahun (SIM D).(3) Passpor dan Kartu Ijin Menetap



UNIT PELAYANAN SIM

JALAN KAREL SASUIT TUBUN NOMOR 2 59412 085641003923

www.polresjepara.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Jepara / UNIT
PELAYANAN SIM


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UNIT PELAYANAN SIM

JALAN KAREL SASUIT TUBUN NOMOR 2 59412 085641003923

www.polresjepara.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Jepara / UNIT PELAYANAN SIM



1. 1. Loker 1 Tujuan

Sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengendalian persyaratan administrasi

2. 2. Loker 2 Tujuan Sebagai acuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembayaran biaya administrasi SIM

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sim.peman.to.id pada Rabu, 17 Feb 2025 pukul 09:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. 3. Loker 3 Tujuan Sebagai acuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal registrasi pemohon

4. 4. Loker 4 Tujuan Sebagai acuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal identifikasi dan cetak



UNIT PELAYANAN SIM

JALAN KAREL SASUIT TUBUN NOMOR 2 59412 085641003923

www.polresjepara.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres Jepara / UNIT PELAYANAN SIM

Waktu Penyelesaian

21 Menit

Permohonan SIM Baru

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Loker 1 | : 2 menit |
| 2. Loker 3 (registrasi) | : 2 menit |
| 3. Loker 4 (identifikasi) | : 5 menit |
| 4. Loker 5 (ujian teori) | : 5 menit |
| 5. Loker ujian praktek | : 5 menit |
| 6. Loker pembayaran PNPB | : 2 menit |

Biaya / Tarif

120000

120000

Produk Pelayanan

1. SIM A DAN B

Pengaduan Layanan

Website : www.polresjepara.com, www.tribratanewsjepara.com